

## PENGAMBILAN SUMPAH UNTUK BUKTI BARU DARI TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA

**Ahmad Sobari**

Fakultas Hukum Universitas Nasional

[sobarinatamiharja@yahoo.co.id](mailto:sobarinatamiharja@yahoo.co.id)

### Abstrak

Mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung, baik perkara pidana maupun perdata, salah satu syarat materilnya adalah ditemukannya bukti baru, atau keadaan baru, yang disebut dengan Novum. Alasan materiil untuk Peninjauan Kembali (PK) perkara pidana disebut dengan “keadaan baru” terdapat dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP. Bentuk bukti baru atau novum dalam perkara perdata, disebut dengan “surat-surat bukti yang bersifat menentukan” tercantum dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua. Meskipun dengan menggunakan istilah yang berlainan tentang novum tersebut, namun arti yang sebenarnya tidaklah berbeda. Perbedaannya adalah dalam perkara pidana tidak disebutkan secara tegas tentang alat buktinya, dimana novum tersebut diperoleh, terdapat atau melekat. Tetapi bukti baru atau novum dalam perkara perdata secara tegas disebut “dengan alat bukti surat”, maka bukti baru atau novum tersebut adalah alat bukti surat. Pada perkara pidana, bentuk dari alat bukti untuk novum tidak disebut, maka bentuk dari keadaan baru atau novum dalam perkara pidana bisa diperoleh dari alat bukti surat maupun saksi. Yang penting isi novum tersebut berupa keadaan baru yang sebelumnya, ketika perkara diperiksa di tingkat pertama, keadaan baru itu belum diungkap dalam persidangan. Bagi Pemohon Peninjauan Kembali (PK) Novum atau bukti baru berupa surat tersebut berdasarkan Pasal 69 huruf b Undang-Undang No. 14 tahun 1985, adalah sejak ditemukannya surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Akan tetapi undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai Novum atau bukti baru yang dimiliki oleh Termohon PK berupa Kontra memori PK dengan tambahan bukti baru, apakah harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat berwenang. Hal ini dapat menimbulkan masalah karena adanya perbedaan kekuatan alat bukti antara Novum dari Pemohon PK dengan Termohon PK. Agar memiliki kekuatan alat bukti yang seimbang secara yuridis maka sebaiknya bukti baru atau novum dari Termohon PK juga diatur dalam hukum acara, yaitu disumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Kata kunci: Peninjauan Kembali, novum, bukti baru, equality before the law,  
Kekuatan alat bukti.

### Abstract

Submitting a judicial review (PK) at the Supreme Court, both criminal and civil cases, one of the material requirements is the discovery of new evidence or fresh fact or new circumstances, called novum. The material reason for the Judicial Review (Peninjauan Kembali) of criminal cases is called "new circumstances", contained in Article 263 Paragraph (2) letter a of the Indonesian Criminal Procedure Code. The form of new evidence or novum in civil cases, referred to as "decisive evidence letters", is stated in Article 67 letter b of Law no. 14 of 1985 concerning the Supreme Court in conjunction to Law No. 5 of 2004 in conjunction to Law No. 3 of 2009 concerning the Second Amendment. Although using different terms about the novum (criminal procedure code and civil procedure code), the actual meaning is not different. The difference is that in criminal cases it is not explicitly stated about the evidence/the form of novum, where the novum was obtained, contained or attached. But new evidence or novum in civil cases is expressly called "with documentary evidence", then the new evidence or novum is documentary evidence. In criminal cases, the form of evidence for a novum is not mentioned, so the form of a new situation or novum in a criminal case can be obtained from letter evidence or witnesses. The important thing is that the contents of the novum are in the form of new conditions that previously, when the case was examined at the first level of court, the new circumstances had not been revealed in the trial of the first level court. For applicants for reconsideration (PK) Novum or new evidence in the form of a letter based on Article 69 letter b of Law no. 14 of 1985, since the discovery of the documents of evidence, the day and date of their discovery must be declared under oath and ratified by the competent authority. However, the law (No. 14 of 1985) does not regulate the Novum or new evidence held by the Respondent for Judicial Review, in the form of a counter memory from the Judicial Review with additional new evidence, whether it must be declared under oath and ratified by an authorized official. This can cause problems because of the difference in the strength of the evidence between novum of the Judicial Review of the Petitioner and the Judicial Review of the Respondent. In order to have a legally balanced strength of evidence, it is better if new evidence or novum from the Respondent from the Judicial Review is also regulated in the procedural law, which is sworn in and ratified by an authorized official.

Keywords: Judicial Review; novum; new evidenc; equality before the law; The power of evidence.

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Pada waktu mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung, untuk perkara pidana ataupun perdata, salah satu syarat materiilnya adalah ditemukannya atau adanya bukti baru, atau keadaan baru yang disebut juga dengan novum. Alasan materiil dalam perkara pidana, disebutkan dengan "keadaan baru" yang diatur dalam Pasal

263 Ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), selengkapnya berbunyi:

“Apabila terdapat *keadaan baru* yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan”

Perihal dasar hukum yang mengatur tentang alat-alat bukti perkara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan alat-alat bukti terdiri dari: 1) Bukti tulisan; 2) Bukti dengan saksi-saksi; 3) Persangkaan-persangkaan; 4) Pengakuan; 5) Sumpah. Berhubungan dengan bukti tulisan, maka bukti baru atau novum dalam perkara perdata, disebut dengan “*surat-surat bukti* yang bersifat menentukan” diatur dalam Pasal 67 huruf b UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang diubah pertama kali dengan UU No. 5 Tahun 2004, diubah kedua kalinya dengan UU No. 3 Tahun 2009.

walaupun menggunakan istilah yang berlainan tentang bukti baru atau novum tersebut, akan tetapi arti yang sesungguhnya tidak berbeda. Perbedaannya adalah dalam perkara pidana tidak disebutkan dengan tegas tentang alat bukti dimaksud, dimana novum tersebut diperoleh/terdapat atau melekat. Tetapi bukti baru atau novum dalam perkara perdata dengan tegas disebut berupa alat bukti surat. Bukti baru atau novum tersebut berbentuk alat bukti surat. Pada perkara pidana, bentuk alat bukti baru atau novum tidak disebutkan, maka novum dalam perkara pidana bisa diperoleh dari alat bukti surat maupun saksi. Hal yang penting adalah bahwa syarat bukti baru atau keadaan baru tersebut, sebelumnya – ketika perkara diperiksa di Peradilan tingkat pertama – bukti baru atau keadaan baru itu belum diungkap dalam persidangan.

Alat bukti menurut Pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung No. 14 tahun 1985 Jo. UU No. 5 Tahun 2004 Jo. UU No. 3 Tahun 2009, berupa bukti surat saja. Ketentuan Novum atau bukti baru berupa surat tersebut berdasarkan Pasal 69 huruf b Undang-Undang No. 14 tahun 1985, sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari dan tanggal ditemukannya bukti tersebut harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Permasalahan yang timbul adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tidak mengatur mengenai bukti baru atau novum yang ternyata juga dimiliki oleh Termohon Peninjauan

Kembali dan akan diajukan sebagai bukti baru atau novum. Tidak diaturnya mengenai bukti baru atau novum milik Termohon Peninjauan Kembali akan berdampak pada perbedaan kekuatan alat bukti antara Novum dari Pemohon PK dengan Termohon PK, yaitu ketidakseimbangan kekuatan alat bukti, dimana bukti baru Pemohon PK dibawah sumpah, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, sedangkan bukti baru milik Termohon PK tidak jelas prosedur hukumnya. Dampak lain adalah bukti baru atau novum dari Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum yang sama/setara dihadapan pengadilan (equality before the law) dibandingkan dengan bukti baru atau novum yang diajukan Pemohon PK. Terdapat perbedaan pendapat diantara hakim di pengadilan mengenai prosedur pemberian bukti baru atau novum yang akan diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali.

Penulis hendak membatasi bukti baru (novum) bagi Peninjauan Kembali dalam perkara perdata. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk menulis tulisan dengan judul “**Bukti Baru (Novum) dari Termohon Peninjauan Kembali Perkara Perdata**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan bukti baru (novum) untuk Peninjauan Kembali dalam perkara Perdata bagi Termohon Peninjauan Kembali?
2. Bagaimanakah sebaiknya ketentuan untuk bukti baru (Novum) bagi Termohon Peninjauan Kembali?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan bukti baru (novum) bagi Termohon Peninjauan Kembali;
  - b. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan yang sebaiknya untuk bukti baru (novum) bagi Termohon PK.
2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis:

Menambah pengetahuan dalam bidang hukum acara perdata seiring dengan permasalahan dalam hukum acara.

b. Kegunaan Praktis:

Dapat memberikan pemahaman kepada publik dan lembaga peradilan mengenai perkembangan masalah dalam hal novum bagi Termohon PK.

#### D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan terhadap pokok permasalahan atau isu hukum yang relevan dengan masalah yang diangkat dan menekankan pada aspek hukumnya yang berkaitan dengan objek hukum yang sedang diteliti.<sup>1</sup>

Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ilmu perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan membangun suatu konsep untuk dijadikan suatu acuan dalam penelitian ini.<sup>2</sup>

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### a. Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana pembuktian memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya. Sedangkan pembuktian dalam perkara perdata memiliki tujuan untuk mencari kebenaran formil, merupakan suatu bentuk kebenaran di mana pengambilan kesimpulan mengenai suatu perkara didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 93.

<sup>2</sup>*Ibid*

hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan ‘*preponderance of evidence*’ yaitu bukti-bukti yang lebih berbobot atau lebih meyakinkan atau lebih dapat dipercaya jika dibanding dengan bukti lainnya, atau bukti-bukti yang dianggap cukup untuk dapat membuktikan kebenaran suatu peristiwa<sup>3</sup>, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*), yaitu seorang hanya dapat dikatakan bersalah tanpa ada keraguan sedikitpun akan kebenaran dakwaan, merupakan standar pembuktian yang diperlukan untuk memvalidasi suatu keyakinan atas suatu hukuman, disebabkan apa yang dipertaruhkan (misalnya hidup-matinya seseorang) dianggap sangat serius dan oleh karena itu layak mendapatkan ambang batas pertimbangan pembuktian yang ketat.

Pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan<sup>4</sup>.

Berhubungan dengan pembuktian, untuk membuktikan suatu perkara perlu adanya alat bukti. Adapun yang dimaksud dengan alat bukti yaitu sesuatu hal (barang dan bukan orang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan<sup>5</sup>.

Berdasarkan teori pembuktian, maka ada empat (4) teori<sup>6</sup>:

1. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).

Pada dasarnya teori ini menyatakan pembuktian yang benar hanyalah berdasar undang-undang. Artinya, hakim hanya diberikan kewenangan dalam menilai suatu pembuktian hanya berdasarkan pertimbangan undang-undang,

---

<sup>3</sup> <https://glosarium.org/arti-preponderance-of-evidence/>

<sup>4</sup> J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal. 135

<sup>5</sup> Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), hal. 173.

<sup>6</sup> Doctorhukum.com, “Teori Pembuktian Dalam Hukum Pidana”, <https://doktorhukum.com/teori-pembuktian-dalam-hukum-pidana/>, diunduh pada 19 November 2020.



sehingga menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dalam menilai suatu pembuktian diluar undang-undang.

2. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*).

Menurut teori ini, suatu pembuktian untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang, semata-mata hanya dinilai berdasarkan keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa atau para pihak berperkara atau mengabaikannya. Alat bukti yang digunakan hakim hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa dalam perkara pidana atau dari bukti-bukti surat dalam perkara perdata.

3. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*).

Teori ini menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Artinya, jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa atau pihak-pihak yang berperkara dalam perkara perdata.

4. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Teori ini merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*). Teori ini mengajarkan bahwa salah atau tidaknya seorang terdakwa atau benar-salahnya para pihak yang berperkara, ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

**b. Kesaksian**

Kesaksian adalah suatu keterangan di muka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri<sup>7</sup>.

Berdasarkan Pasal 1 butir 26 KUHP dalam hal perkara pidana, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri, maka *kesaksian* adalah perbuatan memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri<sup>8</sup>.

Pengertian saksi yang dimaksud dalam KUHP, telah berubah setelah adanya *Constitutional Review* (uji konstusionalitas undang-undang) oleh Mahkamah Konstitusi, diperluas, menjadi termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana, yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”<sup>9</sup>. Sehingga, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Tersebut, maka definisi baru dari kesaksian secara umum adalah suatu keterangan di muka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

### c. Peninjauan Kembali

Berdasarkan sejarahnya maka Lembaga Peninjauan Kembali (PK) mendapat dasar hukum konstusional di dalam hukum acara Indonesia pada tahun 1964. Dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: “Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat dimohon peninjauan kembali, hanya apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan, yang ditentukan dengan Undang- undang”<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP Bagi Penegak Hukum*, (Bogor: Politeia, 1982), hal.113.

<sup>8</sup> Lihat Departemen Kehakiman RI, *Kamus Hukum Pidana*, (Jakarta: Cicero Indonesia, 1988), hal. 95.

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-undang Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 19 Tahun 1964, LN No. 107 Tahun 1964, TLN No. 2699, ps. 15.



Dahulu dikenal dengan istilah *Herziening*, untuk perkara pidana, dan *Request Civiel*, untuk perkara perdata. Kedua, ketentuan pelaksanaan mengenai PK akan diatur dalam suatu Undang-Undang tersendiri, mengingat saat itu ketentuan mengenai hukum acara yang berlaku, yakni HIR dan RBg, tidak memuat prosedur peninjauan kembali suatu putusan berkekuatan hukum tetap.

Upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) atau para pihak yang berperkara dalam perkara perdata, dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan (tingkat Kasasi di Mahkamah Agung) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam sistem peradilan di Indonesia. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dapat dilakukan dalam kasus perkara Perdata maupun Perkara Pidana.

Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi ialah Putusan Pengadilan Negeri yang tidak diajukan upaya banding, Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak diajukan kasasi (upaya hukum di tingkat Mahkamah Agung), atau putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). PK tidak dapat ditempuh terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa bebas.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab XVIII UU Nomor 8 Tahun 1981, peninjauan kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan di Indonesia. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa yaitu persidangan di Pengadilan Negeri, sidang banding pada Pengadilan Tinggi, dan kasasi di Mahkamah Agung.

Dalam upaya hukum biasa, kasasi Mahkamah Agung merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Putusan kasasi Mahkamah Agung bersifat akhir, mengikat, dan berkekuatan hukum tetap. PK dapat diajukan terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung apabila pada putusan sebelumnya diketahui terdapat kesalahan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara ataupun terdapat bukti baru atau keadaan baru yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang – undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

National Journal of Law

**d. Kontra Memori PK**

Jawaban atas permohonan Memori Peninjauan Kembali bisa disebut dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali. Terhitung selama 14 hari kerja sejak ketua pengadilan negeri yang memeriksa perkaranya menerima Permohonan Peninjauan Kembali, pihak panitera berkewajiban menyampaikan salinan permohonan peninjauan kembali kepada pihak lawannya. Pihak lawan yang akan mengajukan jawaban atau permohonan Kontra Memori Peninjauan Kembali, hendaknya diajukan dalam tempo selama 30 hari. Jika jangka waktu tersebut terlampaui, permohonan Peninjauan Kembali segera dikirimkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

**e. Novum**

Novum dalam bahasa latin mempunyai istilah lengkap *noviter perventa*, yang berarti “*newly discovered facts, which are usually allowed to be introduced in a case even after the pleadings are closed*”<sup>11</sup> (terjemahan bebas Penulis) “fakta baru yang ditemukan, yang biasanya diperbolehkan untuk diajukan kedalam suatu kasus meskipun setelah proses pembelaan dilakukan atau selesai”.

Pengertian Novum menurut Hadari Djenawi Tahir adalah suatu hal yang baru yang timbul kemudian sesudah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang sebelumnya tidak pernah menjadi pembicaraan atau tidak pernah dipersoalkan di dalam pemeriksaan pengadilan. Sedangkan menurut pendapat M. Karjadi dan R. Soesilo adalah keadaan atau peristiwa baru yang sebelumnya tidak pernah diketemukan. Dalam penjelasan atas pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telah menyinggung perihal novum yang disebut dengan istilah nova. Pengertian nova sama dengan yang saat ini disebut novum, yaitu “fakta-fakta atau keadaan-keadaan baru, yang pada waktu dilakukan peradilan yang dahulu, tidak tampak atau memperoleh perhatian.

f. Surat Panitera Mahkamah Agung No. 2590/PAN/HK/01/9/2017

Bahwa Surat a quo juga tidak mengatur mengenai Bukti Baru atau novum bagi Termohon PK, apabila Termohon PK juga menjawab dalam Kontra Memori PK nya dengan menggunakan bukti baru.

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan, maka secara formal tidak diatur mengenai bagaimana seharusnya jika Termohon PK dalam jawabannya berupa Kontra Memori PK juga mengajukan bukti baru, apakah bukti baru itu harus di bawah sumpah dan apakah pengambilan sumpah itu harus oleh hakim di Pengadilan Negeri, atau boleh oleh pejabat yang berwenang di luar Pengadilan Negeri.

## **B. Pembahasan Bukti Baru termohon peninjauan Kembali**

---

<sup>11</sup> Yoni A. Setiyono, “Tinjauan Novum dalam Peninjauan Kembali Sengketa Tata usaha Negara”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49 No. 1 (2019), hal. 136-152.

## 1. Syarat Permohonan Peninjauan Kembali

Secara singkat di atas telah disinggung bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang – undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan:

- a. *Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;*

Putusan yang dimohonkan PK didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan dengan kata lain, putusan yang dimohonkan PK merupakan produk pengadilan yang mengandung kebohongan atau tipu muslihat. Kebohongan atau tipu muslihat itu baru diketahui setelah perkara diputus. Selama proses pemeriksaan berlangsung mulai dari tingkat pertama, banding dan kasasi, kebohongan atau tipu muslihat itu tidak diketahui, dan baru diketahui setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Dalam praktik peradilan, jarang ada alasan permohonan PK mengenai adanya kebohongan atau tipu muslihat. Sulit membuktikan secara nyata dan objektif mengenai adanya kebohongan atau tipu muslihat dalam suatu putusan, kecuali apabila telah ada putusan pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap menyatakan alat bukti yang digunakan pihak lawan adalah palsu (setelah dibuktikan dengan berbagai cara termasuk pemeriksaan oleh Laboratorium kriminal) setelah putusan perdata Berkekuatan Hukum Tetap.

Tenggang waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang didasarkan atas alasan mengenai adanya kebohongan atau tipu muslihat adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diketahui adanya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

- b. *Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;*

Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu 1) surat yang merupakan akta dan 2) surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. Menurut

ketentuan pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan”.

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan. menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa hukum, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula secara sengaja untuk tujuan pembuktian<sup>12</sup>.

Ada pendapat yang menyatakan dalam praktek peradilan apabila pengertian novum sama dengan “bukti baru” atau *fresh Fact* maupun alasan yang baru muncul, maka penggunaan kata novum terhadap alasan PK dianggap kurang tepat. Sebab menurut ketentuan itu, pada dasarnya yang dimaksud dengan surat bukti itu bukan bukti yang benar-benar baru, tetapi surat bukti yang telah ada sebelum perkara diperiksa, akan tetapi tidak ditemukan selama proses pemeriksaan berlangsung. Surat bukti itu baru ditemukan setelah putusan perkara yang bersangkutan Berkekuatan Hukum Tetap.

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan *ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan* adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;

- c. *Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;*

Alasan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Putusan mengabulkan suatu hal, sedangkan hal itu sama sekali tidak ada diminta penggugat dalam gugatan.
- Putusan melebihi dari apa yang dituntut. Hakim dilarang memberikan atau mengabulkan melebihi dari apa yang dituntut. Ketentuan ini melanggar prinsip *ultra petitum partium* atau *ultra petita*. Hakim tidak boleh mengabulkan melebihi dari apa yang dituntut dalam petitum gugatan.

---

<sup>12</sup> Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Pustaka yustisia, 2012, hal. 1

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan *mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut* adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

- d. *Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;*

Dalam suatu putusan hakim diperintahkan untuk mengadili atau memutus tentang semua bagian gugatan. Misalnya tidak diputus apakah ditolak atau dikabulkan gugatan provisi, permintaan sita atau permintaan putusan serta merta tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Kelalaian dan pengabulan yang demikian dapat dijadikan alasan permohonan PK, karena hal itu merugikan kepentingannya.

Dalam praktiknya, jarang terjadi kasus yang seperti ini. Jika terjadi kelalaian yang seperti itu oleh pengadilan tingkat pertama, biasanya akan dikoreksi dan diluruskan oleh pengadilan tingkat banding. Kalau tingkat banding lalu memutus seluruh bagian perkara, akan dikoreksi dan diluruskan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Pada umumnya, melalui fungsi dan kewenangan koreksi yang dimiliki tingkat banding dan kasasi berdasarkan mekanisme instansional, jarang dijumpai putusan yang lalai memutus semua bagian yang menjadi tuntutan.

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan *tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya* adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

- e. *Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;*

Supaya alasan ini memiliki validitas, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Terdapat dua atau lebih putusan yang saling bertentangan. Hal ini merupakan syarat mutlak lahirnya putusan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Paling tidak harus ada dua putusan. Baru bisa terjadi saling bertentangan antara putusan yang satu dengan yang lain.



- Pihak yang terlibat dalam Putusan perkara yang saling bertentangan tersebut adalah sama.
- Mengenai soal atau dasar yang sama. Kedua putusan yang saling bertentangan itu terkandung soal yang sama atau dasar yang sama. Kalau soal atau dasar masalahnya berbeda, meskipun pihak-pihaknya sama, tidak memenuhi alasan Peninjauan Kembali.
- Oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya.
- Putusan yang terakhir dan bertentangan itu telah Berkekuatan Hukum Tetap, dan telah diberitahukan putusan itu kepada pihak yang berperkara. jadi, agar terpenuhi syarat tersebut, maka harus saling berhadapan dua atau lebih putusan yang sama-sama Berkekuatan Hukum Tetap.

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan di atas adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

f. *Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.*

Alasan PK yang paling sering dalam praktek adalah kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Alasan ini dianggap sangat luas jangkauannya. Apa saja pertimbangan dan pendapat yang tertuang dalam putusan, dapat dikonstruksi dan dijadikan alasan sebagai “kekhilafan atau kekeliruan yang nyata” tanpa batas.

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan kekhilafan atau kekeliruan Judex Jurist yang nyata adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu dan apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.

Sehubungan dengan novum atau bukti baru, hal yang tidak dapat dimasukan ke dalam ruang lingkup novum apabila peraturan perundang-undangan berupa UUD 1945, Undang-Undang maupun Peraturan Pengganti Undang-Undang atau Perpu.

Hal ini dikarenakan UUD 1945 adalah konstitusi Negara, sehingga tidak termasuk ke dalam suatu keadaan baru dan Mahkamah Agung juga tidak memiliki yurisdiksi dalam memeriksa perkara berdasarkan UUD 1945. Undang-Undang atau Perpu juga tidak termasuk ke dalam ruang lingkup novum karena dalam undang-undang terdapat azas yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tahu akan adanya undang-undang, sehingga lebih tepat dengan dasar adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menjatuhkan putusan dibandingkan dengan ditemukannya suatu keadaan baru jika pemohon PK ingin menggunakan dasar suatu UU atau Perpu sebagai novum dalam pengajuan PK. Ketentuan tersebut sejalan dengan pendapat *Hoge Raad* Belanda yang dinyatakan di dalam putusan HR tanggal 24 Juni 1901, W.7629, bahwa novum tidak termasuk suatu ketentuan atau peraturan dari pemerintah umum yang berlaku umum, yang adanya tidak diketahui oleh hakim. Jika pengertian Novum dikaitkan dengan ketentuan pasal 67 sub b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, berbunyi: “Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan”. Pengertian surat-surat bukti pada pasal ini bila dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang disempurnakan, yang menyatakan bahwa “Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan”.

Dengan demikian maka pengertian bukti baru (novum) merupakan bukti yang berbentuk surat yang isinya memuat suatu fakta yang sudah terdapat atau sudah ada pada saat pemeriksaan perkara a quo di Pengadilan Tingkat Pertama sebelum perkara a quo diputus oleh pengadilan, tetapi fakta yang sudah ada dalam bukti surat tersebut belum diajukan dan diperiksa, atau belum terungkap dalam persidangan ketika perkara diperiksa, melainkan baru diketahui setelah perkara diputus, dan apabila pada waktu pemeriksaan di Tingkat pertama diajukan, diperiksa dan dipertimbangkan oleh pengadilan, maka putusan pengadilan akan

berlainan dengan putusan pengadilan yang terakhir karena sifatnya sangat menentukan.

## 2. Sumpah Atas Bukti Baru

Menurut Pasal 69 huruf b Undang-Undang No. 14 tahun 1985, sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari dan tanggal ditemukannya bukti tersebut harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Sumpah dalam hukum acara perdata, sebagaimana yang diatur dalam *Het Herzien Inlandsche Reglement* (HIR) Pasal 135-158, 177), *Reglement voor Buiten Gewesten* (R.Bg.) (pasal 182, 185, 314), dan *Burgerlijk Wetboek/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (pasal 1929-1945). Ada tiga (3) macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu; (1) Sumpah pemutus yang bersifat menentukan (*decisoir*). Sumpah *decisoir* yaitu sumpah yang dibebankan kepada salah satu pihak atas permintaan pihak lainnya, dimana sumpah ini memiliki daya kekuatan memutuskan perkara atau mengakhiri perselisihan. (2) Sumpah pelengkap (*suppletoir*). Sumpah *suppletoir* adalah sumpah pelengkap, yang bersifat melengkapi alat bukti yang sudah ada tetapi belum cukup. (3) Sumpah penaksiran (*aestimatoir, schatting seed*), Sumpah *aestimatoir* adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti rugi yang dituntutnya. Jika ditinjau dari ketiga macam sumpah di atas, maka ketentuan atas “hari dan tanggal ditemukannya bukti tersebut harus dinyatakan di bawah sumpah” dapat digolongkan kedalam sumpah *suppletoir*.

Penyumpahan terkait bukti baru untuk permohonan PK dilakukan oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan di Pengadilan yang menyidangkan pada tingkat pertama. Penyumpahan atas bukti baru ini juga berhubungan dengan pengajuan PK dengan alasan Novum ini sesuai dengan jangka waktu 180 semenjak ditemukan, siapa yang menemukan alat bukti tertulis tersebut, setelah perkara di tingkat pertama mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Putusan PK akan melanggar ketentuan pasal 69 sub b bila sumpah ini tidak dilakukan, dan mengakibatkan batalnya putusan PK tersebut.

## 3. Bukti Baru atau Novum Termohon Peninjauan Kembali

Pengaturan mengenai Termohon Peninjauan Kembali hanya diatur pada Pasal 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dimana ayat (1) mengatur:

Setelah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan peninjauan kembali, maka Panitera berkewajiban untuk selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada *pihak lawan pemohon*, dengan maksud:

a. dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan Pasal 67 huruf a atau huruf b agar pihak lawan mempunyai kesempatan untuk mengajukan jawabannya;

Meskipun demikian, undang-undang memberikan keleluasaan kepada Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 79 “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”. Akan tetapi dalam bagian Penjelasan Pasal 79 diatur:

Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian ***Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.***

Penjelasan Pasal 79 di atas seakan membatasi Mahkamah Agung untuk tidak *mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian* setelah Undang-Undang ini diterbitkan.

Standard Operational Procedure (SOP) di satu Pengadilan di Indonesia yang menguraikan prosedur Permohonan PK, juga tidak memasukkan kemungkinan adanya bukti baru atau novum bagi Termohon PK.

Demikian juga halnya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman hanya mengatur mengenai Peninjauan Kembali secara umum pada Pasal 24. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, juga tidak mengatur ketentuan formil mengenai peninjauan Kembali.

Penulis melakukan wawancara dengan seorang hakim Pengadilan negeri, beliau berpendapat “*sebaiknya* bukti baru yang dimiliki oleh Termohon PK juga dilakukan penyempahan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang”. Kata “sebaiknya” di atas hanya mencerminkan ketidak-pastian aturan mengenai prosedur formil pengajuan bukti baru bagi Termohon PK.

Seyogyanya disamping menerima permohonan PK dengan alasan adanya novum maka sesuai asas *equality before the law* pihak Termohon PK juga diberikan kesempatan yang sama dalam menempuh prosedur formil untuk membela diri terhadap adanya permohonan PK tersebut, dengan mengajukan bukti baru atau novum yang ternyata juga dimiliki oleh Termohon PK, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sederajat. Sesuai pula dengan azas *Audi et alteram partem* para pihak yang bersengketa harus sama-sama didengar disemua tingkatan peradilan, harus mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan, dan diperlakukan sama adilnya. Hakim tidak boleh hanya memperhatikan bukti baru dari pihak Pemohon PK saja.

Ketentuan Pasal 69 sub b Undang-undang No. 14 Tahun 1985 merupakan ketentuan hukum yang memaksa (*dwingend recht*), prosedur bersifat formil, yang artinya ketentuan tersebut tidak dapat disimpangi atau diabaikan. Seharusnya ketentuan dalam Pasal 69 sub b tersebut juga berlaku bagi Termohon PK yang juga memiliki bukti baru atau novum untuk memenuhi asas *Audi et alteram partem*. Ketentuan mana harus diatur dalam undang-undang agar seimbang dengan Pasal 69 sub b tersebut.

#### 4. Kepastian Hukum

Kepastian adalah suatu keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>13</sup> Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu

---

<sup>13</sup>Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hal. 59.

sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.

Gustav Radbruch mengatakan bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>14</sup>

5. Surat Panitera Mahkamah Agung No. 2590/PAN/HK/01/9/2017

Surat tersebut tidak mengatur mengenai kemungkinan Termohon PK mengajukan juga bukti baru dalam Kontra Memori PK.

Sementara pendapat panitera di Pengadilan Negeri menyatakan bahwa jika ada bukti baru yang akan diajukan oleh Termohon PK, maka tidak bisa disebut sebagai Novum atau bukti baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 maupun Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Bukti baru yang diajukan oleh Termohon PK, walaupun menurut Termohon PK adalah novum atau bukti baru tetapi karena bukti baru itu diajukan oleh Termohon PK yang kapasitasnya atau legal standing nya bukan sebagai Pemohon PK, maka tidak bisa disebut atau dikategorikan sebagai novum atau bukti baru, tetapi hanya sebagai alat bukti biasa, karena novum hanya diajukan oleh Pemohon PK, bukan oleh Termohon PK.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa ketentuan mengenai adanya bukti baru atau novum pada Peninjauan Kembali dalam perkara Perdata bagi Termohon Peninjauan Kembali tidak diatur oleh Undang-

---

<sup>14</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hal. 95.



Undang No. 14 Tahun 1985, maupun perubahan pertama dan kedua dari undang-undang tersebut, serta Surat Panitera Mahkamah Agung No. 2590/PAN/HK/01/9/2017.

2. Bahwa bukti baru atau novum yang diajukan oleh Termohon PK, bukan merupakan novum tetapi hanya sebagai alat bukti biasa, karena novum hanya ditujukan bagi Pemohon PK, dan Termohon PK legal standingnya bukan sebagai Pemohon PK, maka hal tersebut jika tidak diatur untuk menempuh prosedur formil sebagaimana aturan bagi Pemohon PK, baik pada Pasal 69 sub b UU No. 14 Tahun 1985 maupun peraturan perundang-undangan lainnya, dapat tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sederajat, tidak terpenuhinya asas *Audi et alteram partem* maupun asas *Equality before the law* yang pada akhirnya merugikan pihak Termohon PK yang merupakan sama-sama pencari keadilan, karena bias jadi harus mengajukan PK sebagai Pemohon PK, itupun jika ada kesempatan.

## B. Saran

Demi kepastian hukum, bukti baru atau novum yang diajukan oleh Termohon PK, sebaiknya juga diatur dalam undang-undang atau bentuk peraturan lainnya yang isinya antara lain mengatur tentang sumpah dan pengesahan bukti baru milik Termohon PK jika ternyata bersamaan dengan novum milik Pemohon PK juga ada novum milik Termohon PK sebagaimana aturan bagi Pemohon PK pada Pasal 69 sub b UU No. 14 Tahun 1985, agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sederajat sehingga terpenuhi asas *Audi et alteram partem* maupun asas *Equality before the law*, bisa melalui pembuatan undang-undang perubahan ketiga tentang Mahkamah Agung.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Gunung Agung, 2002)

Amin, S. M., *Hukum Acara Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981)

Farid, H.A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

KUHAP dan KUHP, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002)

Kehakiman RI, Departemen, *Kamus Hukum Pidana* (Jakarta: Cicero Indonesia, 1988)

Irsan, Koesparmono dan Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016)

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006)

Prodjohamidjojo, Martiman, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)

Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010)

Simorangkir, J.C.T., *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983)

Soesilo, R., *Hukum Acara Pidana Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum*, (Bogor: Politeia, 1982)

Tas, H. Van der, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Timun Mas, 1961)

Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang, UMM Pres, 2008)

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316.

Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.

Het Herzien Inlandsche Reglement

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)

Indonesia, Undang-undang Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 19 Tahun 1964, LN No. 107 Tahun 1964, TLN No. 2699.

## **C. Internet**

Doctorhukum.com, “Teori Pembuktian Dalam Hukum Pidana”, <https://doktorhukum.com/teori-pembuktian-dalam-hukum-pidana/>

